

# **SANKSI KEBIRI KIMIA KEPADA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**Muhammad Farhan**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
muhammad.180510220@mhs.unimal.ac.id

**Muhammad Hatta, S.H., LL.M., Ph.D.**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh,  
24355

**Email :**

fh@unimal.ac.id

**Zul Akli, S.H., M.H.**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

---

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya sanksi kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan perlindungan HAM terhadap penjatuhan sanksi kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Adapun pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan teknik analisis data dilakukan dengan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) sanksi kebiri kimia merupakan salah satu upaya pemerintah yang diyakini dapat mengantisipasi kejahatan seksual terhadap anak serta dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Namun kenyatannya sejak kebiri kimia disahkan hingga saat ini belum mampu mencegah banyaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak. (2) Perlindungan HAM terhadap penjatuhan sanksi kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak terdapat dalam instrumen hukum Nasional maupun Internasional. Dalam instrumen hukum Nasional yakni Pasal 28G Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, serta Pasal 33 Ayat (1) UU No.39 Tahun 1999. Sedangkan dalam instrumen hukum Internasional terdapat dalam Pasal 5 *Universal Declaration of Human Rights* dan Pasal 5 *International Covenant on Civil and Political Rights*.

*Kata kunci : Sanksi, Kebiri Kimia, Kejahatan Seksual, Anak*

## **Abstract**

*This study aims to determine the regulation of chemical castration sanctions for perpetrators of sexual violence against children and legal protection related to the imposition of chemical castration sanctions on perpetrators of child sexual crimes. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach. The nature of this research is descriptive analytical. The collection of legal materials is carried out by literature studies and data analysis techniques are carried out qualitatively. The results of this study indicate that chemical castration is one of the government's effort which is believed to be able to anticipate sexual crimes against children and can provide a deterrent effect to perpetrators. But the fact is that since chemical castration was legalized until now it has not been able to prevent many cases of sexual crimes against children. Human Rights protection against the imposition of chemical castration sanctions for perpetrators of sexual crimes against*

*children is contained in National and International legal instruments. In the National legal instruments, namely Article 28G Paragraph (2) and Article 28I Paragraph (1) of the 1945 Constitution, as well as Article 33 Paragraph (1) of Law No.39 of 1999. While in International instrument it is contained in Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 5 International Covenant on Civil and Political Right.*

*Keywords : Penalty, Chemical Castration, Sexual Crimes, Child.*

## **1. PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan zaman, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh wanita dewasa tetapi juga oleh anak-anak. Anak merupakan kelompok yang sangat rentan akan kekerasan seksual dikarenakan anak diposisikan sebagai pribadi lemah atau yang tidak berdaya. Dapat dilihat dari pemberitaan-pemberitaan media nasional maupun lokal, banyak kasus kekerasan seksual yang korban nya adalah anak. Hukuman dalam bentuk pidana kepada penjahat seksual yang dilakukan terhadap anak sebelumnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak juga memuat sanksi hukum bagi pelaku pemerkosaan, namun sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual dinilai tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual, dan tidak jarang pelaku mengulangi perbuatannya tanpa simpati kepada korban. Atas dasar itulah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak salah satunya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi. Kebiri kimia merupakan salah satu sanksi baru bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku, pengertian dari hukuman kebiri sendiri adalah pemberian zat kimia antiandrogen melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia. Hukuman kebiri kimia pertama di Indonesia dilakukan terhadap Muhammad Aris (20) atas pemerkosaan sembilan anak di Mojokerto, Jawa Timur. Pada 2 Mei 2019. Dalam sejarahnya Indonesia bukanlah negara pertama yang memberlakukan kastrasi, Inggris, Amerika Serikat, Korea Selatan, Kazakhstan, Rusia, dan Polandia negara yang juga memberlakukan hukuman serupa terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tujuan yang ingin dicapai dari penghukuman atas penjahat seksual anak sudah dianggap tepat untuk tujuan keamanan anak dan untuk menekan angka kekerasan seksual. Tetapi terjadi perdebatan terhadap hukuman kebiri tersebut, mulai dari kedudukannya dalam sistem pemidanaan dan juga dari yang mendukung maupun yang menentangnya, pihak yang mendukung beranggapan hukuman berupa kebiri kimia pantas untuk pelaku kejahatan seksual anak melihat efek yang timbul atas perbuatan

tersebut sangat serius. Lalu pihak yang tidak terima merasa bahwa kebiri kimia terlalu kejam juga melanggar hak kemanusiaan pelaku. Adapun yang menjadi permasalahan penelitian ini yakni Apa pentingnya sanksi kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan Bagaimanakah perlindungan HAM terhadap penjatuhan sanksi kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sifat penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan, yakni data yang penulis peroleh dari berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan topik/permasalahan yang diangkat dengan perundang-undangan, buku, media cetak, jurnal serta berbagai pendapat para pakar hukum dan dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu Bahan hukum primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum, dan Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti karya ilmiah, internet, dan lain-lain. Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif yakni dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan tersier yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Setelah itu melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan tersebut agar sesuai dengan permasalahan yang sedang di bahas oleh penulis.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pentingnya Sanksi Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak**

#### **1) Kedudukan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Sistem Pidanaan di Indonesia**

Sistem pidanaan dua jalur atau *double track system* telah dikenalkan pada konsep pembaruan hukum pidana, yaitu disamping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakan tindakan (*maatregel*). Walaupun belum dinyatakan secara

kelas dalam hukum positif akan tetapi konsep dua jalur ini telah dianut dalam beberapa Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu Undang-Undang yang menganut sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*). Adanya hukuman berupa kebiri kimia dalam Undang-Undang tersebut bukanlah sebagai pidana pokok ataupun pidana tambahan akan tetapi kedudukan sanksi kebiri kimia adalah sebagai tindakan.

Hukuman kebiri kimia yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk tindakan yang dilakukan kepada pelaku untuk memperbaikinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang. Sedangkan tindakan diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan, tetapi mendidik, mengayomi. Kedudukan hukuman kebiri kimia dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah sebagai tindakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pasal 81 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menegaskan “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”. Namun jika merujuk pada Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis hukuman, maka tidak ditemukan adanya tindakan dalam Pasal tersebut. Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP di bagi menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Bentuk-bentuk pidana pokok yaitu berupa pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kemudian bentuk-bentuk pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Sanksi tindakan merupakan sanksi yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur hal ini tercantum dalam Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP. Kemudian berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi dan perawatan di suatu lembaga, serta lain sebagainya. Hukuman kebiri kimia juga termasuk ke dalam sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP, walaupun akibat dari kebiri kimia yang dilakukan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi perdebatan.

Sifat dari kebiri kimia yang mengandung efek penyiksaan secara lahiriah menjadi objek perdebatan, karena proses dari kastrasi kimia ini dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti androgen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Kemudian dampak bagi mereka yang dikenakan kebiri kimia menimbulkan efek negatif, yakni dapat mengurangi kepadatan tulang

sehingga resiko tulang keropos atau *osteoporosis* meningkat, mengurangi massa otot yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak, kebiri kimia dalam jangka panjang dapat beresiko timbulnya penyakit diabetes mellitus dan kanker prostat pada laki-laki dan kanker payudara pada perempuan. Perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan dapat dilihat dari sifat sanksi tersebut. Sanksi pidana pada dasarnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar pelaku berubah. Dengan demikian, sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan), merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada si pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelanggar.

Penjabaran perbedaan sanksi pidana dan tindakan di atas maka dapat dipahami hukuman kebiri kimia sebagai tindakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 sudah tidak berkesinambungan dengan tujuan dari pemberian tindakan itu sendiri. Jika bagian yang harus dirampas dari pelaku ialah hak asasinya berupa hak untuk berkeluarga serta mendapat siksaan dari kebiri kimia, maka seharusnya penggolongan kebiri kimia sendiri bukan menjadi kualifikasi sanksi tindakan. Karena jika sifat dari sanksi tindakan pada hukuman kebiri dikombinasikan dengan sanksi pidana yang hakikatnya bersifat menyiksa, maka yang menjadi persoalan tujuan dari pemidanaan tersebut tidak sejalan lagi antara memulihkan kondisi pelaku atau untuk menimbulkan efek jera.

## **2. Pentingnya Sanksi Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak**

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor T Cheney dalam *A Brief History of Castration 2nd Edition* menyatakan, kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8.000-9.000 tahun silam. Tujuannya agar ternak betina lebih banyak dibandingkan dengan jantan. Tidak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Namun di Mesir, pada 2.600 SM, budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok. Di era modern, tujuan pengebirian lebih beragam, mulai dari usaha mendapat suara soprano pada anak laki-laki di Italia hingga upaya menghindarkan perbuatan tak bermoral di beberapa agama. Kebiri juga dilakukan untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik dan mental serta populasi kelompok tertentu. Saat ini di sejumlah negara kebiri jadi hukuman bagi penjahat seksual

baik pelaku pemerkosaan maupun pelaku pedofilia. Prosesnya beragam ada yang dilakukan dengan cara tradisional yakni pembedahaan dengan membuang testis atau kebiri fisik, maupun dengan menyuntikkan zat kimia tertentu yang dikenal sebagai kebiri kimia.

Kebiri kimia sendiri dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti androgen yang dapat memperlemah hormon testosteron, caranya bisa lewat pil ataupun suntikan. Apabila hormon testosteron melemah, maka kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali. Pengaruh kebiri kimia tak berlangsung permanen, jika pemberian obat dihentikan maka libido dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi. Beberapa jenis obat yang banyak digunakan adalah *medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cyproterone acetate* (CPA), pengaruh obat ini ada dalam rentang 40 jam hingga 3 bulan. Berdasarkan *World Rape Statistic* atau statistik dunia tentang perkosaan di berbagai negara di dunia saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni 9 negara Eropa dan 9 negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia. Kesembilan negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan sembilan negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Argentina dan satu negara di Asia yakni Korea Selatan.

Di Indonesia sendiri pada dasarnya perlindungan terhadap anak dibawah umur untuk terbebas dari segala bentuk kejahatan seksual telah diatur dalam berbagai perangkat hukum positif yakni dalam KUHP dan juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang lama, namun kenyataannya belum mampu mengatasi persoalan kejahatan seksual terhadap anak. Banyak yang beranggapan bahwa hukuman pemenjaraan yang diterapkan masih terlalu ringan dan mudah sehingga tidak memberikan sedikitpun efek jera yang dapat membuat mereka menaati suatu aturan hukum yang ada dan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan fenomena kejahatan seksual pada anak, salah satu cara yang dinilai efektif oleh pemerintah adalah menghukum berat pelakunya dengan cara hukuman kebiri secara kimiawi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Mei 2016 menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disebut PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian pada tanggal 9 November 2016 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang di dalam nya mengatur salah satunya terkait kebiri kimia.

Tujuan dari adanya sanksi kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu untuk mengatasi fenomena kejahatan seksual terhadap anak serta memberi efek jera yang selama ini diharapkan dari peraturan yang lama dan agar pelakunya mendapat pembelajaran dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga kejahatan seksual terhadap anak dapat diatasi. Kenyataannya meskipun PERPU yang mengatur kebiri kimia telah disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2016 silam, kejahatan seksual terhadap anak masih belum ada penurunan. Hingga saat ini belum ada bukti dan data ilmiah yang menunjukkan bahwa kebiri kimia efektif untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak dan mampu memberikan efek jera. Bahkan berdasarkan *Word Rape Statistic*, negara-negara yang menerapkan hukuman kebiri dan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan seksual justru menempati urutan 10 besar Negara yang kasus perkosaannya tertinggi di dunia. Dapat disimpulkan bahwa anggapan penerapan hukuman kebiri akan mencegah kejahatan seksual terhadap anak dan menimbulkan efek jera tidak terbukti. Sejumlah negara yang menerapkan hukuman kebiri juga mengakui, bahwa menurunnya jumlah kasus perkosaan yang dilaporkan tidak menggambarkan situasi sesungguhnya karena banyaknya kasus yang tidak dilaporkan terlebih jika pelakunya adalah bagian dari keluarga.

Berdasarkan definisi kebiri kimia dalam PP dinyatakan bahwa kebiri kimia untuk menekan hasrat seksual berlebih, faktanya tidak semua pelaku kejahatan seksual diakibatkan karena libido yang berlebih, akan tetapi ada penyebab lain seperti kelainan seksual atau pelaku merupakan korban dimasa lalu sehingga membalas dendam pada anak yang lain, yang berarti mengontrol hormon seksualnya tidak akan menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya pelaksanaan kebiri kimia juga tidaklah murah, biaya untuk sekali suntik kebiri kimia sekitar Rp 5 juta pemberian obat ini harus dilakukan setiap dua atau tiga bulan sekali, dan sesuai undang-undang maksimal hingga dua tahun, yang artinya biaya total harus dikeluarkan sekitar Rp 40 juta hanya untuk menghukum pelaku yang masih diragukan keefektifannya. Dan juga ada biaya untuk rehabilitasi psikiatrik, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medik bagi terpidana kebiri kimia. Hal ini berbanding terbalik dengan minimnya anggaran yang disediakan negara untuk perlindungan dan pemulihan anak sebagai korban yang mana sejak 2015 hingga 2020 terus mengalami penurunan yang signifikan.

Aturan-aturan yang mengatur tentang sanksi kebiri memperkuat asumsi bahwa negara hanya fokus menghukum pelaku dengan mengesampingkan korban. Dampak obat kimia yang diberikan dalam menurunkan gairah seksual pelaku hanya efektif selama zat itu terus diberikan, setelah zat itu tidak lagi diberikan dan cara berfikir pelaku masih sama bukan tidak mungkin pelaku akan kembali mengulangi perbuatannya. Solusi yang dapat dipakai pemerintah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual serta mencegah kejahatan seksual terhadap anak yakni dengan memberlakukan sanksi pidana

maksimum dimana berdasarkan undang-undang perlindungan anak sanksi maksimum berupa penjara 15 tahun hingga 20 tahun dan juga pidana seumur hidup hingga pidana mati.

Meskipun demikian upaya pemerintah untuk melindungi anak dari kejahatan seksual patut diapresiasi, akan tetapi lebih tepat apabila pemerintah memaksimalkan hukuman yang sudah ada untuk menghukum pelaku kejahatan seksual terhadap anak daripada menjatuhkan sanksi kebiri kimia yang hingga saat ini belum terbukti dapat mengantisipasi kejahatan seksual serta memberikan efek jera dan juga hukuman kebiri kimia merupakan hukuman yang mahal, lebih baik pemerintah memprioritaskan pemulihan anak sebagai korban.

## **B. Perlindungan HAM Terhadap Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak**

### **1. Pengaturan Hukum Sanksi Kebiri Kimia Dilihat Dari Perspektif HAM**

Dengan disahkannya pengaturan terkait sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, timbul penolakan dari organisasi-organisasi HAM maupun dari kalangan akademisi yang menyatakan bahwa pemberlakuan hukuman kebiri secara kimiawi melanggar pemenuhan hak-hak dasar manusia dan juga merupakan bentuk penghukuman yang kejam. Kejam dapat dimaknai sebagai perbuatan/atau sifat yang tidak menaruh belas kasihan, bengis, atau zalim. Menurut ilmu kedokteran kebiri kimia merupakan suatu tindakan yang memasukkan zat kimia anti-androgen ke dalam tubuh seseorang yang kemudian akan menyebabkan menurunnya produksi hormon testosteron, sehingga gairah seksualnya akan mengalami penurunan.

Kebiri kimia tidak terlepas dari berbagai dampak negatif, tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi efek dari kebiri kimiawi juga akan berpengaruh pada mental orang yang bersangkutan. Dampak psikologis ini disebabkan karena memikirkan perubahan yang terjadi pada dirinya yang dapat berakibat pada kondisi depresi, sehingga memunculkan suatu kemungkinan untuk membuat keputusan melakukan bunuh diri. Kebiri kimia sendiri tidak bersifat permanen, sehingga pelaku akan disuntik berkali-kali agar obat tersebut efektif. Berbagai alasan di atas lah yang membuat hukuman kebiri kimia dianggap sebagai bentuk dari sebuah penyiksaan. Pada Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik, menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan, perlakuan, maupun hukuman yang keji dan tidak manusiawi yang merendahkan martabatnya, dan pada dasarnya tidak ada seorang pun yang dapat dijadikan sebagai obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa suatu persetujuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan



Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, disebutkan bahwa hukuman kebiri kimia akan dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok dan berlaku paling lama dua (2) tahun. Hal ini berarti orang tersebut setelah menjalani hukuman pokoknya dan kembali ke masyarakat akan dipaksa untuk tidak memiliki keturunan dari pasangan yang sah dalam jangka waktu tertentu. Jika melihat dari sudut pandang HAM jelas hal ini bertentangan dengan Pasal 28 B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Lebih lanjut disebutkan bahwa kebiri kimia akan disertai dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik, ini berarti seseorang akan diawasi gerak gerik atau aktivitasnya yang berakibat seseorang tidak memperoleh hak atas privasi. Padahal perlindungan atas diri pribadi dan privasi termasuk data-data pribadi sebagai bagian dari HAM telah diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia." Walaupun tidak secara eksplisit menyatakan mengenai hak atas privasi, rumusan Pasal 28G ayat (1) tersebut telah mengandung nilai-nilai hak atas privasi sesuai konvensi internasional mengenai HAM, sehingga dapat dikatakan sebagai landasan konstitusional mengenai jaminan hak atas privasi.

Adapun hukuman kebiri, baik fisik maupun kimiawi dalam pandangan hukum Islam adalah jenis hukuman yang tidak diperbolehkan atau haram hukumnya. Para ulama yang mengharamkan kebiri berdalil pada hadis Ibnu Mas'ud RA. Selain hadis sahih yang tegas melarang pengebirian ini, ulama yang ingin berijtihad dalam penetapan hukum Islam harus merujuk pada hukum-hukum asal yang sudah ada. Kasus pemerkosaan sebenarnya bisa diambil dari hukum asalnya, yakni perzinahan atau homoseksual. Jika pedofilia masuk dalam kategori perzinahan, maka hukumannya cambuk 100 kali apabila pelaku belum menikah atau rajam (bunuh) bagi pelaku yang sudah menikah. Jika pelaku pedofilia tergolong liwat (homoseksual), ia dihukum mati. Jika sebatas pelecehan seksual (at taharusy al jinsi) yang tidak sampai melakukan zina atau homoseksual, hukumannya takzir (hukuman yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh penguasa/ulil amri atau hakim/qadhi).

Di beberapa negara lain seperti Inggris, Jerman, Australia, Denmark dan Swedia, kebiri kimia dilakukan sebagai bentuk *treatment* bukan *punishment*, dimana pelaku diberi pilihan untuk bersedia melakukan kebiri kimia atau menolaknya dengan kata lain kebiri kimia dilakukan atas kesadaran dan persetujuan yang bersangkutan. Cara ini dinilai lebih efektif dan juga lebih menghormati hak asasi manusia. Sedangkan pemberlakuan kebiri kimia sebagai bentuk *punishment* menunjukkan cara berfikir balas dendam yang merupakan pendekatan hukuman yang sudah lama ditinggalkan. Pendekatan ini pun dinilai merupakan pendekatan hukuman yang dilakukan oleh masyarakat primitif dan

terkesan barbarisme. Banyak cara bagi negara untuk menghindari pertanggung jawaban hukum HAM, walaupun negara tersebut telah meratifikasi perjanjian Internasional yang relevan. Jika suatu negara memasukkan derogasi dalam hukumnya, hal ini akan membuat negara menghindari tanggung jawabnya secara hukum atas pelanggaran HAM tertentu. Akan tetapi terdapat beberapa hak yang tidak dapat dikesampingkan atau diderogasi (*non-derogable*).

*Non-Derogable Rights* demikian dirumuskan dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan bahwa :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Adapun hak-hak yang masuk dalam jenis *Derogable Rights* adalah hak-hak yang dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya yaitu hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan.

Mengkebiri pelaku bukanlah jalan keluar yang adil bagi korban, tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual terhadap anak, tidak ada efek yang ilmiah korban akan pulih dengan diberikannya hukuman kebiri kepada pelaku pedofilia. Pengkebirian merupakan respon yang emosional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang hakiki, kebiri juga dipandang sebagai upaya negara untuk melakukan balas dendam atas nama kepentingan korban dengan lebih menitikberatkan pemberatan pidana bagi pelaku daripada memikirkan penanggulangan kejahatan seksual dan jaminan pemulihan bagi korban.

## **2. Perlindungan HAM Terhadap Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak**

Sanksi atau hukuman kebiri kimia yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 menunjukkan bahwa politik hukum pidana yang dianut oleh pemerintah tidak berdasarkan kajian dan alasan yang rasional, namun mendasarkan pada alasan-alasan yang emosional yaitu dikarenakan beberapa alasan-alasan yang melatar belakangnya, yaitu pertama, dalam pertimbangan Perppu ini, pemerintah menyatakan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang perlindungan anak. Pertimbangan ini kurang lebih merupakan alasan yang sama ketika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kedua, regulasi tersebut berada pada lingkup

yang sama yaitu menitikberatkan pada pemberatan pidana, efek jera dan pencegahan komprehensif.

Hukuman kebiri yang dijatuhkan terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak, apabila dikaitkan dengan HAM maka hukuman kebiri melanggar dua prinsip yang menjadi amanat reformasi, yaitu prinsip HAM dan demokrasi. Secara substansi, hukuman kebiri akan berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia selaku negara yang telah meratifikasi ICCPR dan CAT, memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi ketentuan larangan untuk tindakan penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, serta segala bentuk perlakuan dan sanksi yang merendahkan martabat manusia. Apabila Indonesia menjatuhkan sanksi kebiri secara kimiawi dan tanpa adanya persetujuan yang diberikan secara bebas oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual maka hal demikian dianggap telah melanggar kewajiban yang tertera dalam dokumen ICCPR dan CAT.

Terdapat beberapa perlindungan hukum terkait penjatuhan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dari berbagai aturan hukum positif dan ilmu pengetahuan tentang hukum meliputi :

#### **a. Berdasarkan Prinsip Dasar Negara**

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang merupakan pedoman atau pegangan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunyi sila kedua pancasila yakni "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Sila kedua pancasila seperti diketahui dilambangkan dengan rantai yang memiliki makna menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan mengakui serta memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kemanusiaan yang adil dan beradab harus memenuhi unsur-unsur keadilan dan keberadaban. Keadilan tentu saja bukan sarana balas dendam, sejalan dengan teori pemidanaan sekarang yang telah bergeser kearah dasar peri kemanusiaan yang beradab bukan lagi sebagai balas dendam. Hukuman kebiri adalah hukuman yang tidak beradab dan tidak berperikemanusiaan karena hukuman kebiri adalah hukuman yang didalamnya terdapat penyiksaan dan tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan sebagaimana dalam sila kedua pancasila tersebut yang diliputi, didasari dan dijiwai sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa sebagai suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh.

#### **b. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia**

Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 29. Ketentuan terkait rumusan yang bebas dari penyiksaan dapat dilihat dalam Pasal 28G Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (1). Berdasarkan ketentuan Pasal 28G Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia...". Selain itu dalam Pasal 28I Ayat (1) juga menyatakan

bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Hal ini secara jelas dalam konstitusi menegaskan bahwa hak seseorang untuk tidak disiksa tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) meskipun ia melakukan tindak pidana. Dengan adanya rumusan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin.

**c. Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*declaration of human rights*) adalah sebuah deklarasi yang diadopsi oleh majelis umum PBB pada tanggal 10 desember 1948. *Universal Declaration of Human Rights* atau sering disebut DUHAM adalah pernyataan dunia tentang perlindungan atas hak asasi manusia yang terdiri dari 30 Pasal. Deklarasi ini menyerukan kepada seluruh bangsa dunia untuk menjamin hak asasi manusia sesuai dengan konstitusi di negara masing-masing. Sepanjang sejarah manusia, selalu terdapat penjajahan, perbudakan, dan pembantaian terhadap sesama manusia, DUHAM merupakan respon atas banyaknya dehumanisasi. Pelanggaran HAM dapat dilihat dari kekejaman Perang Dunia II dari tahun 1939 sampai 1945.

Deklarasi ini merupakan standar umum yang menyatakan bahwa hak asasi manusia secara Internasional harus dilindungi. Salah satu hak yang diatur dalam deklarasi ini ialah hak untuk bebas dari tindak penyiksaan yang terdapat dalam Pasal 5 “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya”.

**d. Berdasarkan *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR)**

*International Covenant on Civil and Political Rights* atau konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh majelis umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 16 Desember 1966. Perjanjian ini bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM dibidang sipil dan politik yang tercantum dalam deklarasi universal hak-hak asasi manusia sehingga menjadi ketentuan yang mengikat secara hukum. Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR pada tanggal 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*. Hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Salah satu hak yang diatur dalam perjanjian ini dan mewajibkan negara melindunginya adalah hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*) yang terdapat dalam Pasal 5 ICCPR. Konvenan ini menjadi salah satu dasar hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelaku tindak pidana.

#### **e. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM**

Perlindungan hak asasi manusia merupakan hal penting dari penegakan hukum termasuk hak untuk tidak disiksa. Hak asasi manusia wajib dilindungi demi terpeliharanya keadilan hukum. Terdapat Pasal dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur penyiksaan, berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa: "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya". Penjatuhan hukuman kebiri termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia yakni mencabut hak asasi seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Lebih lanjut dalam Pasal 8 mengatur bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah", jelas menegaskan bahwa negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggungjawab untuk melindungi hak warga negara. Penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan harus berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, sehingga hal tersebut dapat mencerminkan keadilan dalam pemenuhan hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi oleh negara.

#### **f. Berdasarkan Peraturan Terkait Dengan Hukuman Kebiri**

Sanksi kebiri kimia hingga saat ini belum terlaksana karena terkendala oleh berbagai hal, mulai dari pihak yang menjadi eksekutor yang belum jelas dikarenakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor kebiri, menjadi masalah juga dikarenakan kebiri kimia tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keahlian dalam bentuk medis dan pertentangan IDI yang tidak mengizinkan untuk seorang dokter melaksanakan sanksi tindakan kebiri kimia. Alasannya yang pertama karena bertentangan dengan sumpah, etika, dan disiplin kedokteran yang berlaku dan yang kedua kebiri kimia merupakan bentuk hukuman, bukan pelayanan medis. Sehingga hal itu tidak berkaitan dengan tugas dokter dan tenaga kesehatan. Hal tersebut membuat kekosongan sementara dalam pelaksanaan hukuman ini.

Kebiri kimia juga dianggap sebagai sebuah bentuk penyiksaan karena menimbulkan berbagai efek negatif. Mulai dari disfungsi ereksi, ukuran testis atau penis menyusut, kelelahan, pembesaran payudara pria (*ginekomastia*), anemia, berkurangnya massa otot, penambahan berat badan, dan *osteoporosis*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menolak hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, alasannya adalah hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Dan juga segala bentuk kekerasan pada anak termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak. Dengan demikian, hukuman kebiri tidak menysasar akar permasalahan kekerasan terhadap anak.

Menurut Komnas HAM solusi terbaik dalam mengatasi kejahatan seksual yaitu melakukan pencegahan dimana pemerintah dapat membatasi agar orang tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual tersebut sehingga dapat meminimalisir kejahatan seksual yang ada sampai tidak adanya kejahatan seksual bukan memfokuskan terhadap penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku untuk membalas atas kejahatan yang dilakukan seseorang tersebut.

Penjatuhan hukuman kebiri kimia dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi sehingga melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang di berbagai konvensi Internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional kita diantaranya Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil/ICCPR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan juga Konvensi Hak Anak (CRC). Dan juga kebiri kimia tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang HAM, yang mana telah menjamin untuk terbebas dari segala bentuk penyiksaan. Penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah.

#### **4. KESIMPULAN**

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sanksi kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan solusi yang dianggap tepat dalam mencegah semakin bertambahnya kejahatan seksual terhadap anak serta kebiri kimia dianggap sebagai pemberatan hukuman yang dapat membuat pelaku jera. Namun kenyataannya sejak kebiri kimia disahkan hingga saat ini belum ada angka penurunan yang signifikan. Bahkan berdasarkan *World Rape Statistic* negara yang menerapkan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak justru menempati urutan 10 besar negara yang kasus perkosaannya tertinggi di dunia. Kedudukan sanksi kebiri kimia dalam sistem pidana bukan sebagai sanksi pokok ataupun tambahan akan tetapi sebagai sanksi tindakan. Perlindungan HAM terhadap penjatuhan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak terdapat dalam beberapa instrumen hukum Nasional, hak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni dalam Pasal 28G Ayat (2), Pasal 28I Ayat (1) serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 4 dan Pasal 33 Ayat (1) (Undang-Undang HAM). Hak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan juga dijamin dalam instrumen hukum Internasional yang menentang adanya segala bentuk penyiksaan sebagai hukuman antara lain dalam Pasal 5 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan dalam Pasal 5 *International Covenant On Civil and And Political Rights* (ICCPR). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menjadi dasar hukum sanksi kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak bertentangan dengan nilai atau prinsip yang terdapat dalam Hak Asasi Manusia.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Jamaludin, "Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam *Double Track System*", *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol 15, No. 2, (2021), hlm. 71.
- Ali Sulaiman Soetedjo dan Julitasari Sundoro, "Tinjauan Etika Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri," *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Vol 2, No. 2, (2018).
- Dina Roszana dkk, "Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana," *Jurnal Hukum*, Vol 7, No. 3, 2020, 28.
- Hanafi Arif. "Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Journal of Chemical Information and Modeling* Vol 53, No. 9 (2019): 1689–1699.
- Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 3, No. 2 (2021): 217–227.
- Lembah Nurani Anjar Kinanthi dkk, 2022 *Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, PT Nasya Expanding Management, Jawa Tengah.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016 *Penjatuhan Pidana, Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mahyani, Ahmad, Adam Yuriswanto, and Ahmad Mahyani. "Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual." *Jurnal.Untag-Sby.Ac.Id* Vol 14 (2018): 28–40.
- Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, 2021 *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Ridwan Karim. "Hukum Pidana: Pengertian, Fungsi, Jenis Dan Sumber Hukum." *Penerbitbukudeepublish.Com*. Last modified 2021. Accessed March 9, 2022. <https://penerbitbukudeepublish.com/materi/hukum-pidana/>.
- Rusmilawati Windari dan Azmi Syahputra. "Menakar Aspek Kemanfaatan Dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia" Vol 3 (2020): 151–156.
- Supriyadi Widodo dkk, 2016 *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan.
- Sumy Hastry Purwanti, 2017 *Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*, Rayyana komunikasindo, Jakarta Timur.
- Tahta Aidilla. "Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Saat Pandemi | Republika Online." *Republika*. Last modified 2021. Accessed December 24, 2021. <https://www.republika.co.id/berita/qz2kw5430/meningkatnya-kekerasan-terhadap-anak-saat-pandemi>.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Widnyana, I Komang, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak." *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol 1, No. 1 (2020): 197–202.